



WALIKOTA SAMARINDA

SURAT EDARAN

Nomor : 600.1.15.2/0772/100.12

TENTANG

BERSIH SAMPAH HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H/ 2026 M

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

Atas dasar tersebut, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan sebagai berikut :

Dalam rangka penanganan sampah yang bersumber dari meningkatnya konsumsi masyarakat baik menjelang maupun setelah hari raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, dengan ini disampaikan kepada masyarakat kota Samarinda mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Tetap menjaga kebersihan dan keindahan pada saat melaksanakan aktifitas ziarah kubur dengan tidak membuang dan meninggalkan sampah di area pemakaman.
2. Pada H-1 hari raya Idul Fitri 1447 H (perkiraan tanggal 20 Maret 2026), buanglah sampah ke TPS dengan batas pembuangan akhir pukul 21.00 Wita.
3. Simpanlah sampah selama dua hari yaitu pada hari H dan H+1 hari raya Idul Fitri 1447 H/2026 M (perkiraan tanggal 21-22 Maret 2026), dikarenakan pada hari tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda fokus pada penanganan sisa sampah H-1 dan bekas alas sholat Idul Fitri 1447 H/2026 M.
4. Buanglah sampah secara normal pada H+2 hari raya Idul Fitri 1447 H/2026 M (perkiraan tanggal 23 Maret 2026) ke TPS mulai pukul 18.00-06.00 Wita.
5. Tetap menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai.
6. Gunakan tas guna ulang ketika berbelanja di pasar tradisional, pasar modern maupun retail.



7. Mengurangi dampak sampah plastik/tas kantong kresek dengan disimpan dan dimanfaatkan kembali.

8. Tetap menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 12 Maret 2026

\$

Catatan :

Tanggal Masehi (M) dapat berubah menyesuaikan dengan hasil sidang isbat pemerintah
1 Syawal 1447 H/2026 M

